



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
4. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
6. Kepala Bagian Hukum, adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. Pejabat yang ditunjuk, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Penyidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian ;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
11. Atasan PPNS Daerah, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan ;
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
14. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, diberikan uang insentif ;
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka ;
 - 2) Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya ;

- 3) Penyitaan barang ;
 - 4) Pemeriksaan saksi ;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian ;
 - 6) Pengambilan sidik jari dan pemotretan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur ;
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3) ;
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus melampirkan :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;

- b. Surat Keterangan Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diusulkan ;
 - c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur ;
- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

**BAB V
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN****Pasal 14**

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

- (1) Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL****Pasal 16**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangan;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Pimpinan Unit Kerja PPNS kepada Kepala Bagian Hukum;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum;

- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Kepala Daerah;
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Usulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah ;
 - c. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/ pangkat Pegawai Negeri sipil ;
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir ;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah penyidikan ;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB VIII P E M B I N A A N

Pasal 20

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Teknis ;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 22

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait ;
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah ;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 25

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah;
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b diselenggarakan bagi PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 26

Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan Fungsional.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a dan b, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 2004
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

I. UMUM

Bahwa perkembangan dan laju pembangunan beserta aspek permasalahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, diperlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu dan berwibawa.

Berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik menyangkut aspek kepegawaian, pembinaan maupun tugas operasional penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : (1) Yang dimaksud Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya,
(2) PPNS dalam melakukan penyidikan dimaksud dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan mengadakan tindakan lain adalah termasuk melakukan pemeriksaan benda atau surat.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6
- Huruf a : Cukup jelas

- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Dalam setiap melakukan tindakan penyidikan, PPNS Daerah membuat Berita Acara, termasuk dalam melakukan pemeriksaan benda atau surat.
- Yang dimaksud tempat tertutup lainnya, antara lain :
gudang, kantor, pekarangan dan sebagainya.
- Huruf d : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas
